



P U T U S A N

Nomor : 04/G/PILKADA/2016/PT.TUN.JKT

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Kepala Daerah dalam tingkat pertama, Jalan Cikini Raya Nomor 117 Jakarta Pusat, email (info@pttun-jakarta.go.id atau pt.jakarta@pttun.org) telah

menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

1. Nama : **MOHAMAD IKHSAN MOJO.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Alamat : Bumi Serpong Damai, Delatinos, Centro- Havana
M9/18, Tangerang Selatan Banten.

2. Nama : **LI CLAUDIA CHANDRA.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Alamat : Foresta Cluster Primavera Blok G 11 No. 5

Bumi Serpong Damai, Tangerang Selatan
Banten.

Adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan 2015.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Habiburokhman, S.H., M.H ; -----

2. Munathsir Mustaman, S.H ; -----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dari Tim Advokasi Tangerang Selatan, beralamat di Gedung Arva Cikini Blok 60 M, Jl. Cikini Raya No. 60 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Januari 2016, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 BSD City, Rawa Buntu, Serpong Telp. (021) 293 13399 Fax. (021) 293

13397, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :

1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :

112/KMA/SK/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015 Tentang Pengangkatan Hakim Tinggi Khusus Dalam Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :

04/G/PILKADA/2016/PT.TUN.JKT tanggal 5 Februari 2016 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini; -----

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 04/G/PILKADA/2016/

PT.TUN.JKT tanggal 5 Februari 2016 tentang Pemeriksaan Persidangan pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2016; -----

4. Gugatan Penggugat tertanggal 4 Pebruari 2016; -----

5. Telah memeriksa berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal

4 Pebruari 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 05 Pebruari 2016 dibawah register perkara Nomor : 04/G/PILKADA/2016/PT.TUN.JKT dan tidak dilakukan perbaikan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

I. SOAL KEWENANGAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

1. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU

Kabupaten/Kota. (Vide Pasal

153 UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota).

2. Bahwa Pemilihan Walikota Tangerang Selatan 2015 diikuti 3 pasangan calon yaitu :

1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu Mohamad Iksan Modjo – Li

Claudia Chandra.

2. Pasangan Nomor Urut 2 yaitu Drs H Arsyid M.Si – dr Elvier

Ariadiannie, Sp Mars

3. Pasangan Nomor Urut 3 yaitu Hj Airin Rachmi Diany S.H.,M.H. – Drs

H Benyamin Davnie.

3. Bahwa pada pelaksanaan Pemilihan Walikota Tangerang Selatan Nomor Urut 3 telah terjadi berbagai pelanggaran berupa penggunaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk kegiatan pemilihan oleh Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Tangerang Selatan Nomor Urut 3 (Airin Rachmi Diany – Benyamin Davnie) selaku pasangan Petahana.

4. Bahwa terhadap pelanggaran berupa penggunaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk kegiatan pemilihan tersebut seharusnya Tergugat memberikan sanksi pembatalan pasangan nomor urut 3 sebagai pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.

5. Bahwa dengan metode penafsiran substantif dan sistematis, tidak adanya keputusan Tergugat untuk memberikan sanksi pembatalan pasangan nomor urut 3 sebagai pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota secara substansi sama dengan adanya keputusan Tergugat untuk tidak memberikan sanksi pembatalan pasangan nomor urut 3 sebagai pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.

6. Bahwa Penggugat telah mengajukan laporan (sengketa) ke Bawaslu R.I. C.q. Bawaslu Propinsi Banten C.q. Panitia Pengawas Pemilihan Kota Tangerang

Selatan perihal pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Walikota/Wakil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota Tangerang Selatan Nomor Urut 3 (Airin Rachmi Diany – Benyamin Davnie) selaku pasangan Petahana yang menggunakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk kegiatan pemilihan melanggar Pasal 71 UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

7. Bahwa seharusnya Bawaslu RI C.q. Bawaslu Propinsi Banten C.q.

Panitia Pengawas Pemilihan Kota Tangerang Selatan memeriksa dan memutus laporan (sengketa) yang diajukan Penggugat tersebut, akan tetapi hingga hari ini Penggugat tidak pernah mendapat pemberitahuan tentang proses pemeriksaan laporan (sengketa) yang diajukan Penggugat tersebut.

8. Bahwa karena Bawaslu RI C.q. Bawaslu Banten C.q. Panitia Pengawas Pemilihan Kota Tangerang Selatan tidak pernah menyampaikan pemberitahuan tentang proses pemeriksaan laporan (sengketa) yang diajukan Penggugat tersebut maka pada Hari Senin 1 Februari 2016

Penggugat mengirim Surat Resmi kepada Bawaslu R.I. C.q. Bawaslu Banten. C.q. Panitia Pengawas Pemilihan Kota Tangerang Selatan mempertanyakan penanganan laporan (sengketa) tersebut, Penggugat

memberikan waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam kepada Bawaslu R.I. C.q. Bawaslu Banten C.q. Panitia Pengawas Pemilihan Kota Tangerang Selatan.

9. Bahwa hingga hari Kamis 4 Februari 2015 Bawaslu R.I. C.q. Bawaslu Banten C.q. Panitia Pengawas Pemilihan Kota Tangerang Selatan tidak membalas surat Penggugat tersebut, sehingga dapat disimpulkan seluruh upaya administratif di Bawaslu R.I. C.q. Bawaslu Banten C.q. Panitia Pengawas Pemilihan Kota Tangerang Selatan telah selesai Penggugat lakukan.

10. Bahwa dengan metode penafsiran substantif dan sistematis, tidak adanya pemberitahuan dari Bawaslu R.I. C.q. Bawaslu Banten C.q. Panitia Pengawas Pemilihan Kota Tangerang Selatan sampai sekian lama adalah sama dengan Bawaslu R.I. C.q. Bawaslu Banten C.q. Panitia Pengawas Pemilihan Kota Tangerang Selatan telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap laporan (sengketa) yang diajukan Penggugat.

11. Bahwa berdasarkan Pasal 154 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Penggugat dapat mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Walikota Tangerang Selatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

12. Bahwa gugatan ini diajukan pada hari Jum'ad 5 Februari 2016, atau hanya satu hari setelah batas waktu bagi Bawaslu R.I. C.G. Bawaslu Banten C.q. Panitia Pengawas Pemilihan Kota Tangerang Selatan untuk memberikan informasi tentang keputusan soal laporan (sengketa) yang diajukan Penggugat, dengan demikian Gugatan ini masih memenuhi batas waktu pengajuan sebagaimana diatur Pasal 154 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

yang berbunyi : Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama

3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya Keputusan Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota.

13. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan jika Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini dan gugatan ini diajukan msih dalam tenggat waktu yang ditentukan.

II. SOAL LEGAL STANDING (HAK GUGAT PENGGUGAT)

1. Bahwa Penggugat adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan, Banten pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015 Nomor Urut 1 yang memenuhi syarat berdasarkan Surat Keputusan Nomor 36/KPTS/KPU- Kota Tangerang Selatan-015.436901/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Yang Memenuhi Syarat.
2. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 153 UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota maka Penggugat memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan ini.

III. POKOK GUGATAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa secara resmi Tahapan Pemilihan Walikota Tangerang Selatan dimulai pada 24 Agustus 2015 yakni disaat Tergugat menetapkan pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan yang memenuhi syarat.
2. Bahwa sejak hari pertama dimulainya tahapan resmi Pemilihan Walikota Tangerang Selatan Pasangan Nomor Urut 3 melakukan setidaknya 27 pelanggaran Pasal 71 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang berbunyi :

“ Petahana dilarang menggunakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah untuk kegiatan Pemilihan 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir. “

3. Bahwa setelah Pasangan nomor Urut 3 yang merupakan Pasangan Petahana ditetapkan sebagai Calon Waliokota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan, Pemerintah Kota Tangerang Selatan melakukan pendataan dan sosialisasi Keluarga Berencana dengan menyebar petugas pendataan ke seluruh wilayah Tangerang Selatan. Bahwa dalam sosialisasi tersebut diselipkan materi kampanye berupa klaim keberhasilan Pasangan Nomor Urut 3 selama memimpin Tangerang Selatan.
4. Bahwa pada Masa kampanye, portal resmi pemerintah kota Tangerang Selatan membuat banner Airin Rachmi dan menampilkan e-book Airin. Pada halaman 107 tampilan data tersebut ada sub judul “Penghargaan Perempuan Indonesia Tahun 2013”.

Setelah ditelusuri, ternyata Penghargaan tersebut bukanlah penghargaan kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan melainkan penghargaan terhadap Airin Rachmi Diany pribadi.

Pada halaman 129 tampilan data tersebut ada sub judul yang berbunyi “Pembangunan yang akan dilaksanakan Airin “. Pada halaman berikutnya tertulis bahwa yang akan dibangun berikutnya antara lain Perpustakaan Kota, Perpustakaan Kecamatan, Penataan Pasar Ciputat dan lain-lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada hari Kamis, Tanggal 24 September 2015, di Kantor Walikota Tangerang Selatan Jalan Raya Siliwangi No.1, Kecamatan Pamulang. Menggunakan acara keagamaan Yaitu sambutan sebelum

Sholat Idul Adha di depan ribuan jamaah dan Penyerahan Qurban menggunakan nama Walikota. Pada saat itu masyarakat yang hendak melaksanakan Shalat Ied malah disuguhi oleh orasi sambutan Airin Rachmy Diany. Isinya sambutannya juga tentang niat memberikan prioritas yang lebih besar daripada kepentingan pribadi, untuk peka terhadap sekitar dan berbagi untuk mengurangi penderitaan orang lain dan sebagainya. Setelah sholat di depan masyarakat banyak memberikan hewan qurban sapi kepada panitia penerimaan serta penyaluran hewan Qurban Masjid Agung Al Mujahidin. Penyerahan simbolis ini juga dilakukan bersama dengan Sekretaris Daerah Muhammad dan Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan M. Ramlie. Sedangkan calon lain tidak boleh melakukan hal seperti itu di MASA KAMPANYE dan mendapatkan sanksi jika dilakukan. Akan tetapi Airin Rachmi Diany boleh melakukan menggunakan jabatan dan dana APBD.

6. Bahwa pada Jum'at 28 Agustus 2015 di Hotel Grand Dzuri, Calon Walikota Nomor Urut 3 Airin Rachmi Diany sebagai Walikota menghadiri acara Silaturahmi Halal bihalal Majelis Ulama Indonesia (MUI). Bahwa dalam acara yang dilaksanakan sangat jauh dari tanggal perayaan Idul Fitri 17 – 18 Juli 2015 tersebut Airin Rachmi Diany memberikan sambutan yang berbau materi kampanye.

7. Bahwa pada hari Senin, Tanggal 28 September 2015, di Kelurahan Pondok cabe, Pamulang. Dalam acara Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) ke III, yang di buka oleh Wakil Walikota Tangerang Selatan Benyamin Davnie. Pada kesempatan tersebut Calon Wakil Walikota Nomor Urut 3 Benyamin Davnie memberikan sambutan yang berbau materi - materi kampanye .

8. Bahwa pada hari Senin, Tanggal 28 September 2015, di Graha Widya Bhakti Puspiptek, Kecamatan Setu. Airin Rachmi Diany dalam sambutan resmi di acara Sosialisasi Pencegahan Gratifikasi. Pada kesempatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Airin Rachmi Diany memberikan sambutan yang berbaur materi kampanye. Direktorat Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan sosialisasi terhadap ratusan pejabat eselon

2 dan 3 di lingkungan Pemerintah KotaTangerang Selatan (Tangerang Selatan).

9. Bahwa pada hari Selasa, Tanggal 29 September 2015, Living World Kecamatan Serpong Utara. Airin Rachmi Diany menghadiri dan memberikan sambutan juga berinteraksi di acara pameran UKM. Pada kesempatan tersebut Airin Rachmi Diany memberikan sambutan yang berbaur materi kampanye.
10. Bahwa pada hari Rabu, Tanggal 30 September 2015, di Aula Rumah Sakit Omni Alam Sutera Kecamatan Serpong Utara. Airin Rachmi Diany memberikan penghargaan kepada pengusaha. Pada kesempatan tersebut Airin Rachmi Diany memberikan sambutan yang berbaur materi kampanye.
11. Bahwa pada hari Senin, Tanggal 31 Agustus 2015, di Serpong. Airin Rachmi Diany memberikan sambutan pada acara pelantikan DPC Iwapi Tangerang Selatan. Pada kesempatan tersebut Airin Rachmi Diany memberikan sambutan yang berbaur materi kampanye.
12. Bahwa pada hari Rabu, Tanggal 02 September 2015, di MAN Insan Cendekia, Aula Kementrian Agama Tangerang Selatan, Kecamatan Serpong. Airin Rachmi Diany memberikan sambutan pada acara MTQ Pelajar 2. Pada kesempatan tersebut Airin Rachmi Diany memberikan sambutan yang berbaur materi kampanye.
13. Bahwa pada hari Jumat, Tanggal 04 September 2015, di Telaga Seafood,. Airin Rachmi Diany memberikan penghargaan kepada Paskibraka. Pada kesempatan tersebut Airin Rachmi Diany memberikan sambutan yang berbaur materi kampanye.
14. Bahwa pada hari Kamis, Tanggal 10 September 2015, di SMA Negeri 7 Tangerang Selatan, Kecamatan Serpong Utara, Airin Rachmi Diany Launching kota Tangerang Selatan menghafal Al-Quran. Pada kesempatan tersebut Airin Rachmi Diany memberikan sambutan yang berbaur materi kampanye.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa pada hari Kamis, Tanggal 10 September 2015, di kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, Airin Rachmi Diany hadir dalam Monitoring dan Evaluasi. Pada kesempatan tersebut Airin Rachmi Diany memberikan sambutan yang berbaur materi kampanye.
16. Bahwa pada hari Jumat, Tanggal 11 September 2015, di Kampung Cipeucang di Kelurahan Kademangan Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany hadir dalam pembagian bantuan dan *MOU* dengan BNI. Pada kesempatan tersebut Airin Rachmi Diany memberikan sambutan yang berbaur materi kampanye.
17. Bahwa pada hari Jumat, Tanggal 11 September 2015, di Student Center kampus Sekolah Tinggi Akutansi Negara (STAN), Kecamatan Pondok Aren, Airin Rachmi Diany melakukan pembukaan dan menyampaikan sambutan dalam acara pemilihan Duta Parawisata. Pada kesempatan tersebut Airin Rachmi Diany memberikan sambutan yang berbaur materi kampanye.
18. Bahwa pada hari Minggu, Tanggal 13 September 2015, di Jalan Pahlawan Seribu, Kecamatan Serpong, Airin Rachmi Diany – Benyamin Davnie melakukan pembukaan Gerak jalan dan Car free day. Pada kesempatan tersebut Airin Rachmi Diany memberikan sambutan yang berbaur materi kampanye.
19. Bahwa pada hari Senin, Tanggal 14 September 2015, di Gang Rasam, RT 6/10 Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat Timur, Airin Rachmi Diany melakukan serah terima kunci pembangunan bedah rumah. Pada kesempatan tersebut Airin Rachmi Diany memberikan sambutan yang berbaur materi kampanye.
20. Bahwa pada hari Senin, Tanggal 14 September 2015, di Teraskota, Kecamatan Serpong, Airin Rachmi Diany mengundang seluruh kaum muda untuk menuangkan gagasan. Pada kesempatan tersebut Airin Rachmi Diany memberikan sambutan yang berbaur materi kampanye.
21. Bahwa pada hari Rabu, Tanggal 16 September 2015, di Masjid Bani Umar, Kecamatan Pondok Aren, Airin Rachmi Diany menghadiri sosialisasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemotongan hewan qurban. Pada kesempatan tersebut Airin Rachmi Diany memberikan sambutan yang berbaur materi kampanye.

22. Bahwa pada hari Rabu, Tanggal 16 September 2015, di aula Kelurahan Pondok Ranji dan Kelurahan Cireunde Kecamatan Ciputat Timur, Airin Rachmi Diany menghadiri dan bersosialisasi dalam pelatihan menjahit dan tata boga. Pada kesempatan tersebut Airin Rachmi Diany memberikan sambutan yang berbaur materi kampanye. Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Tangerang Selatan memberikan pelatihan menjahit dan tata boga kepada 120 penyandang masalah kesejahteraan dalam rangka pembinaan program Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahteraan (P2WKSS) di aula Kelurahan Pondok Ranji dan Kelurahan Cireunde Kecamatan Ciputat Timur - Rabu, 16 September 2015.

23. Bahwa pada Hari Senin 15 September 2015 Airin Rachmi Diany menghadiri acara pemberian 1271 dokumen kependudukan gratis

kepada warga Tangerang Selatan. Acara ini sengaja disiapkan sebagai ajang bagi Airin Rachmi Diany untuk terus tampil dan bersosialisasi di depan publik.

24. Bahwa pada hari Selasa, Tanggal 16 September 2015, di Aula Kantor Pemerintah Kota Tangerang Selatan di Pamulang, Airin Rachmi Diany memberikan paparan dan bukti kampanye *C-More*. Pada kesempatan tersebut Airin Rachmi Diany memberikan sambutan yang berbaur materi kampanye.

25. Bahwa pada hari Selasa, Tanggal 22 September 2015, di Saung Merdesa Kecamatan Pamulang, Airin Rachmi Diany hadir dan memberikan sambutan. Pada kesempatan tersebut Airin Rachmi Diany memberikan sambutan yang berbaur materi kampanye.

26. Bahwa pada hari Jumat, Tanggal 04 September 2015, di SMA Negeri 7 Tangerang Selatan, Kecamatan Serpong Utara, Airin Rachmi Diany Melepaskan kontingen. Pada kesempatan tersebut Airin Rachmi Diany memberikan sambutan yang berbaur materi kampanye.

27. Hari Rabu, Tanggal 07 Oktober 2015, di lapangan kawasan Puspiptek Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany hadir dalam acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apel siaga sadar bencana. Pada kesempatan tersebut Airin Rachmi Diany memberikan sambutan yang berbaur materi kampanye.

28. Hari Selasa, Tanggal 29 September 2015, di Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany akan berencana membuat perda untuk rakyat miskin mendapatkan perlindungan hukum. Pada kesempatan tersebut Airin Rachmi Diany memberikan statement yang berbaur materi kampanye.

29. Bahwa pada hari Jumat, Tanggal 28 Agustus 2015, di Taman Kota I, Kecamatan Serpong. Launching *Wifi Corner* gratis Pemerintah kota Tangerang Selatan. Pada kesempatan tersebut Airin Rachmi Diany memberikan sambutan yang berbaur materi kampanye.

30. Bahwa pada hari Kamis, Tanggal 27 Agustus 2015, Di Kota Tangerang Selatan, Acara Menyalurkan bantuan benih ikan kepada masyarakat. Pada kesempatan tersebut Airin Rachmi Diany memberikan sambutan yang berbaur materi kampanye.

31. Bahwa pada hari Senin, Tanggal 12 Oktober 2015, di Tangerang Selatan, Benyamin Davnie menghadiri pembukaan Pawai menjelang MTQ. Pada kesempatan tersebut Benyamin Davnie memberikan sambutan yang berbaur materi kampanye.

32. Bahwa pada hari Senin 23 November 2015 Airin Rachmi Diany menghadiri acara Pemberian Penghargaan Kepada Pelaku Seni dan Budaya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan di Hotel Mercure Alam Sutera Kecamatan Serpong Utara. Pada kesempatan tersebut Airin Rachmi Diany memberikan sambutan yang

antara lain isisnya mengatakan Pemko Tangsel akan terus memberikan

dorongan kepada generasi muda untuk mengembangkan kreatifitas pada seni dan budaya. Pernyataan ini jelas berbaur kampanye karena hanya dalam waktu beberapa hari akan dilaksanakan Pemilihan Walikota dan Calon Walikota dan belum tentu Airin Rachmi Diany terpilih kembali sebagai Walikota.

33. Bahwa pada hari Senin 23 November 2015 atau hanya beberapa hari sebelum harti H Pencoblosan Airin Rachmi Diany meresmikan peluncuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layanan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS). Program SIMPUS diluncurkan di 5 puskesmas yang ada di Kota Tangerang Selatan. Kelima puskesmas tersebut yakni Pondok Betung, Pondok Jagung, Setu, Ciputat Timur, dan Benda Baru.

34. Bahwa pada Hari Rabu 25 November 2015 atau hanya beberapa hari sebelum hari H Pencoblosan Airin Rachmi Diany menghadiri acara Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI). Acara ini terkesan sengaja diadakan sekedar untuk memberikan panggung kepada Airin Rachmi Diany untuk terus menerus tampil dan bersosialisasi di depan public, sementara di lain pasangan calon lain tidak diperbolehkan.
35. Bahwa pada Hari Rabu 25 November 2015 atau hanya beberapa hari sebelum hari H Pencoblosan Airin Rachmi Diany menghadiri acara peresmian Pondok Yatim dan Dhuafa yang bertempat di JL Raya Ceger Nomor 27 Kelurahan Jurang Mangu Timur Kecamatan Pondok Aren Tangerang Selatan. Acara yang dihadiri ratusan orang ini terasa sekali sengaja disiapkan untuk menjadi panggung bagi Airin Rachmi Diany untuk terus tampil di depan public.
36. Bahwa pada Hari Rabu tanggal 25 November 2015 atau hanya beberapa hari sebelum hari H Pencoblosan Airin Rachmi Diany bersama sekitar 1000 PNS Pemerintah Kota Tangerang Selatan melakukan aksi jalan santai dalam rangka peringatan hari jadi Kota Tangsel ke 7. Acara ini jelas sengaja disiapkan untuk menjadi panggung bagi Airin Rachmi Diany untuk terus tampil di depan public, sementara pasangan lain tidak diperkenankan .
37. Bahwa pada hari Kamis 26 November 2015 atau hanya beberapa hari menjelang pencoblosan, Airin Rachmi Diany meresmikan Balaikota Tangerang Selatan yang baru. Prosesi peresmian ini terasa sekali dipaksakan hanya untuk memberi panggung kepada Airin Rachmi Diany karena ternyata proyek Balaikota tersebut sebenarnya belum sepenuhnya selesai.
38. Bahwa pada hari Jum'ad 27 November 2015, atau hanya beberapa hari sebelum hari H pencoblosan Airin Rachmi Diany menghadiri dan memberikan sambutan pada acara Festival Barongsai dan Pencak Silat sebagai penutup rangkaian hari jadi Tangsel ke 7. Acara yang merupakan acara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi Pemerintah Kota Tangerang Selatan ini terasa sekali disiapkan untuk menjadi panggung bagi Airin Rachmi Diany untuk terus bersosialisasi.

39. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 November 2015, atau hanya beberapa hari sebelum hari H pencoblosan Airin Rachmi Diany menghadiri dan memberikan sambutan pada acara Deklarasi Badan Musyawarah (Bamus) Tangerang Selatan. Acara yang juga dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Kota Tangerang Selatan ini jelas sengaja dijadikan panggung untuk Airin Rachmi Diany.

40. Bahwa Pemohon telah melaporkan kasus-kasus pelanggaran tersebut ke Panitia Pengawas Pemilihan Kota Tangerang Selatan, namun sampai hari H pencoblosan hanya ada dua laporan yang telah diperiksa, dan diputus oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kota Tangerang Selatan.

41. Bahwa terhadap pelanggaran berupa penggunaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk kegiatan pemilihan tersebut seharusnya Tergugat memberikan sanksi pembatalan pasangan nomor urut 3 sebagai pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.

42. Bahwa Pemungutan Suara Pemilihan Walikota Tangerang Selatan telah dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015 dan Tergugat telah menyatakan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Nomor Urut 3, atas nama Hj Airin Rachmi Diany, S.H.,M.H. dan Drs.H. Benyamin Davnie sebagai peraih suara terbanyak (pemenang) dengan menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor : 70/Kpts/KPU-Kota Tangerang Selatan-

015.436901/XII/2015 Tanggal 17 Desember 2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015.

43. Bahwa karena pasangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Nomor Urut 3, atas nama Hj Airin Rachmi Diany, S.H.,M.H. dan Drs.H. Benyamin Davnie dibatalkan (didiskualifikasikan) sebagai pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan, maka sudah seharusnya Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Nomor Urut 3,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Hj Airin Rachmi Diany, S.H.,M.H. dan Drs.H. Benyamin Davnie juga
dibatalkan sebagai pemenang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
Tangerang Selatan
2015 dan sudah seharusnya pula Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kota Tangerang Selatan Nomor : 70/Kpts/KPU-Kota Tangerang Selatan-
015.436901/XII/2015 Tanggal 17 Desember 2015 Tentang Penetapan
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota
dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015 dicabut.

IV. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil terurai di atas, Penggugat mohon agar kiranya Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa perkara ini
berkenan memutus sebagaimana berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; ----
2. Menghukum Tergugat (Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang
Selatan) untuk memberikan sanksi kepada Pasangan Calon Walikota dan Wakil
Walikota Tangerang Selatan Nomor Urut 3, atas nama Hj Airin Rachmi Diany,
S.H.,M.H. dan Drs.H. Benyamin Davnie berupa pembatalan sebagai pasangan
Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan;

3. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang
Selatan Nomor : 70/Kpts/KPU-Kota Tangerang Selatan-
015.436901/XII/2015 Tanggal 17 Desember 2015 Tentang Penetapan
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota
dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015 ; -----

- 4.. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara; -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 Pebruari 2016 pihak Tergugat telah
dipanggil secara patut, akan tetapi ternyata pada sidang yang telah ditentukan
tidak hadir tanpa keterangan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah pengadilan banding mempelajari dengan cermat surat gugatan dalam sengketa perkara ini yang telah didaftarkan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal

5 Februari 2016, maka untuk selanjutnya sebelum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan terlebih dahulu akan mempertimbangkan pasal 77 ayat 1

Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 perubahan ke dua dari Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 tentang peratun yang pada intinya “meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apa bila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan”; -----

Menimbang, bahwa pada intinya pihak Penggugat menuntut dua keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Tergugat dan menjadi obyek gugatan dalam perkara ini dinyatakan batal yaitu : -----

1. Keputusan tata usaha negara tentang penetapan pasangan calon walikota dan wakil walikota Tangerang Selatan nomor urut 3 atas nama Hj. Airin Rachmi Diany, S.H., M.H dan Drs. H. Benyamin Davnie pada pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 ; -----
2. Keputusan Tergugat No : 70/KPTS/KPU-KOTA TANGERANG SELATAN 015.436901/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap obyek gugatan berupa Keputusan Tergugat tentang penetapan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan nomor urut 3 maka berdasarkan lampiran peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tertanggal 14 April 2015 pada kegiatan penyelenggaraan angka 2 huruf i tentang penetapan pasangan calon jo angka 3 huruf f tentang sengketa TUN pemilihan, maka pengadilan

berpendapat seharusnya gugatan terhadap sengketa tersebut diajukan terhitung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai tanggal 17 September 2015 dan paling akhir pada tanggal 28 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas pengadilan berpendapat apabila gugatan terhadap pasangan calon Kepala Daerah diajukan pada tanggal 5 Pebruari 2016 maka secara absolut sudah bukan menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara untuk memeriksa memutus dan menyelesaikannya; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Keputusan Tergugat tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 ternyata didalamnya berisi tentang penetapan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan perincian perolehan suara semua pasangan calon pemilihan oleh karenanya apabila terjadi perselisihan atau sengketa, maka berdasarkan pasal 157 ayat 3

Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang- Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, seharusnya diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dengan dibentuknya peradilan khusus, oleh karenanya secara absolut tidak termasuk menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tentang pendapat pengadilan terhadap ke 2 Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan terurai diatas maka secara absolut pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya oleh karenanya gugatan harus dinyatakan tidak diterima dan kepada pihak Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dan untuk selanjutnya pemeriksaan perkara ini tidak akan dilanjutkan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Tahun 2015, Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 perubahan ke dua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang peratun serta peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan tidak diterima; -----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

153.500,- (Seratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal

10 Februari 2016 oleh kami **H. SUGIYA, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan

Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, **H.M. ARIF**

NURDU'A, S.H., M.H., dan **T. SJAHNUR ANSJARI, S.H., MH.** masing-

masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang

yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan

didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh **CATUR WAHYU**

WIDODO, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan

Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat

dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

KETUA MAJELIS

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd.

ttd.

H. SUGIYA, S.H., M.H.

1. **HM. ARIF NURDU'A, S.H., M.H.**

ttd.

2. **T. SJAHNUR ANSJARI, S.H., MH.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd.

CATUR WAHYU WIDODO, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000.-
2. Panggilan : Rp. 12.500.-
3. ATK : Rp. 100.000.-
4. Redaksi : Rp. 5.000.-
5. Materai : Rp. 6.000.-

Jumlah : Rp. 153.500.-

Terbilang : Seratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah.